

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS
DI WILAYAH HUKUM POLRES REMBANG**

TESIS



Oleh :

INDRA JAYA SYAFPUTRA

NIM : 20301900143

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS
DI WILAYAH HUKUM POLRES REMBANG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI
WILAYAH HUKUM POLRES REMBANG**

TESIS

Oleh :

INDRA JAYA SYAFPUTRA

NIM : 20301900143

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh;
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istihah, S.H., M.H
NIDN. 06.2908.6301

Pembimbing II
Tanggal,



Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H
NIDN. 06.2004.6701

Mengetahui,
Ketika Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum
NIDN. 06.1507.6202

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES
REMBANG**

TESIS

Oleh :

INDRA JAYA SYAFPUTRA
NIM : 20301900143
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada Tanggal, **9 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua


Dr. Ira Alla Maerani, S.H., M.H
NIDN. 06.0205.7803

Anggota


Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istfnah, S.H., M.H
NIDN. 06.2908.6301

Anggota


Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H
NIDN. 06.2004.6701

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum
NIDN. 06.1507.6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRA JAYA SYAFPUTRA, S.H., S.I.K.

NIM : 20301900143

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa *Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi** dengan judul :

IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
POLRES REMBANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Desember 2021

Yang menyatakan

INDRA JAYA SYAFPUTRA, S.H., S.I.K.

*Coret yang tidak perlu

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRA JAYA SYAFPUTRA, S.H., S.I.K.

NIM : 20301900143

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :


IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
POLRES REMBANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Desember 2021

Yang menyatakan,


INDRA JAYA SYAFPUTRA, S.H., S.I.K.

*Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NIM : 20301900143
NAMA : Indra Jaya Syafputra, S.H., S.I.K
Tempat Lahir : Palembang
Tanggal/Bulan/Tahun Lahir : 3 Juli 1988
Tanggal Lulus : 4 November 2021
Judul TA Bahasa Indonesia : **Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Rembang**
Judul TA Bahasa Inggris : **Implementation of Restorative Justice in the Settlement of Traffic Accident Cases in the Legal Territory of the Rembang Police**

Bahwa data di atas tersebut benar sesuai ijazah terakhir saya. Apabila ada kesalahan Data itu menjadi tanggung jawab saya.

Yang Memvalidasi  Semarang, November 2021
Pemohon

NIK

Indra Jaya Syafputra
NIM : 20301900143

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan besar yang harus di hadapi oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam hal ini Satlantas Polres Rembang. Pada prakteknya, tidak semua perkara kecelakaan lalu lintas diselesaikan melalui proses peradilan, tetapi lebih banyak diselesaikan melalui keadilan restoratif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dan hambatan apa yang timbul dalam implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rembang serta solusinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rembang serta solusinya.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Sebagai pisau analisis digunakan teori keadilan, teori bekerjanya hukum dan teori hukum progresif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rembang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 12 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019. Hal ini merupakan perwujudan hukum yang difungsikan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat, yang mana penyidik telah berpikir dan bertindak secara progresif dengan tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi melakukan terobosan dengan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Hambatan yang timbul dalam implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rembang adalah tidak tercapainya kesepakatan damai dari pihak korban dan pihak pelaku, adanya intervensi dari pihak ketiga, adanya batasan dalam pelaksanaan keadilan restoratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penyidik melibatkan pihak pemerintah desa dari masing-masing perangkat pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas untuk melakukan mediasi, melakukan pendekatan terhadap pelaku dan korban agar tidak terpengaruh oleh pihak yang tidak berkepentingan, melakukan diskresi dilakukan mediasi antara kedua belah pihak.

Kata kunci : implementasi, restorative justice, kecelakaan lalu lintas

ABSTRACT

Traffic accidents are one of the big problems that must be faced by the Rembang Regency Government, in this case the Rembang Police Traffic Unit. In practice, not all traffic accident cases are resolved through the judicial process, but more are resolved through restorative justice. This study aims to identify and analyze the implementation of restorative justice in resolving traffic accident cases and to identify and analyze obstacles to the implementation of restorative justice in resolving traffic accident cases in the jurisdiction of the Rembang Police and their solutions.

The approach method used is sociological juridical, descriptive analytical research specifications. The data used are primary data and secondary data. Data collection methods are field studies and literature studies. The data analysis method uses qualitative analysis. As a knife of analysis used the theory of justice, the theory of the operation of law and the theory of progressive law.

The results of the study indicate that the implementation of restorative justice in resolving traffic accident cases in the jurisdiction of the Rembang Police is in accordance with the provisions of the legislation, especially Article 12 of the National Police Regulation Number 6 of 2019. This is a legal embodiment that functions to resolve problems that arise in the community. , where investigators have thought and acted progressively by not applying the rules textually but making a breakthrough by resolving cases through restorative justice. The obstacles that arise in the implementation of restorative justice in the settlement of traffic accident cases in the jurisdiction of the Rembang Police are the failure to reach a peace agreement from the victim and the perpetrator, the intervention from a third party, the limitations in the implementation of restorative justice as regulated in the legislation. The solution to overcome these obstacles is that investigators involve the village government from each of the parties involved in traffic accidents to mediate, approach the perpetrators and victims so as not to be influenced by unauthorized parties, and exercise discretion to mediate between the two parties.

Keywords: implementation, restorative justice, traffic accidents

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul ” **Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Rembang**” yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tesis ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak berupa saran maupun dorongan yang sangat bernilai bagi penulis. Untuk itu melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku wakil dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istianah, S.H, M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Maryanto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dalam penulisan tesis ini.
8. Dr. H.Jawade Hafidz, S.H, M.H., selaku selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dalam penulisan tesis ini
9. Semua Guru Besar dan Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama belajar pada Program Pasca Sarjana Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
10. Seluruh staf dan karyawan Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Istriku tercinta, yang telah memberikan support dalam penyelesaian tesis ini.
12. Anak-anakku tersayang sebagai penyemangatku dalam penyelesaian tesis ini.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikanya tesis ini.

Akhirnya segala saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini dan langkah akademik ke depan bagi penulis. Semoga Allah SWT membalas budi luhur semua pihak yang telah ikhlas membantu selama penyusunan Tesis ini. Aamiin


Semarang, Oktober 2021

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

*Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik,
maka ia akan memanfaatkanmu
(HR. Muslim)*



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| HALAMAN SAMBUTAN..... | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA..... | vii |
| ABSTRAK..... | viii |
| <i>ABSTRACT</i> | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Kerangka Konseptual..... | 8 |
| F. Kerangka Teori..... | 12 |
| G. Metode Penelitian..... | 25 |
| 1. Metode Pendekatan..... | 25 |
| 2. Spesifikasi Penelitian..... | 26 |
| 3. Jenis dan Sumber Data..... | 26 |
| 4. Metode Pengumpulan Data..... | 28 |
| 5. Metode Analisis Data..... | 28 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 29 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 30 |
| A. Tinjauan tentang Tindak Pidana..... | 30 |
| 1. Hukum Pidana..... | 30 |
| 2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 37 |

| | | |
|----------------|---|-----|
| 3. | Jenis-jenis Tindak Pidana..... | 42 |
| B. | Tinjauan tentang Kecelakaan Lalu Lintas | 46 |
| 1. | Pengertian Lalu Lintas..... | 46 |
| 2. | Kecelakaan Lalu Lintas | 47 |
| 3. | Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas | 50 |
| C. | Tinjauan tentang Penyidikan | 53 |
| 1. | Penyidik dan Kewenangannya | 53 |
| 2. | Pengertian Penyidikan..... | 56 |
| D. | Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perspektif Hukum Islam | 58 |
| BAB III | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 65 |
| A. | Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Rembang | 65 |
| B. | Hambatan yang Timbul dalam Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Rembang serta Solusinya | 99 |
| BAB IV | PENUTUP | 104 |
| A. | Simpulan..... | 104 |
| B. | Saran..... | 105 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 106 |
| LAMPIRAN | | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mendukung pembangunan, potensi dan peran lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan guna mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan.¹

Pentingnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang menyatakan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan :

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

¹ Preliyanto Puji Utomo, 2020, Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Blora, *Tesis*, Semarang : Unissula, h. 1.

Lalu lintas dan angkutan jalan perlu dikelola dan diatur secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanannya lebih luas kepada masyarakat. Koordinasi antara kewenangan pusat, daerah, sektor dengan instansi dan unsur terkait perlu ditingkatkan agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.²

Transportasi pada perkembangannya selain mempunyai dampak positif juga memiliki dampak negatif. Semakin hari semakin banyak manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dan semakin besar masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan. Sayangnya peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana jalan yang cukup dengan jumlah transportasi khususnya yang berkaitan dengan jalan raya. Selain itu, pertumbuhan kendaraan bermotor juga tidak diimbangi dengan pengetahuan yang memadai bagi para pengguna kendaraan bermotor tentang bagaimana cara berkendara yang baik. Hal tersebut berpotensi untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas.³

Kecelakaan lalu lintas menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 UU LLAJ adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang mengakibatkan

² Ibid., h.2

³ Hari Condro Ribowo, 2019, Proses Penyidikan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Anak di Bawah Umur di Kepolisian Resor Kebumen, *Tesis*, Semarang : Unissula, h.2

korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya adalah faktor manusia.⁴

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama ini antara lain disebabkan oleh kelalaian, kelengahan, kurang hati-hatian yang dialami oleh pengemudi. Pada umumnya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pengemudi, pejalan kaki, sarana prasarana yang tidak mendukung. Faktor utama kesalahan pengemudi adalah kurangnya kehati-hatian dalam mengemudikan kendaraan.⁵

Persoalan kecelakaan lalu lintas jalan (laka lintas) masih merupakan pekerjaan besar buat Polri. Di Jawa Tengah, data dari Polda Jawa Tengah menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas di Jateng pada tahun 2019 sebanyak 21.694 kasus, sedangkan tahun 2020 sebanyak 19.843 kasus.⁶ Hal ini menunjukkan adanya trend penurunan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2019-2020.

Di Kabupaten Rembang sendiri, angka kecelakaan lalu lintas juga menunjukkan adanya penurunan. Hal ini dapat dilihat dari data kecelakaan lalu lintas pada tahun 2019 sebanyak 423 kasus sedangkan pada tahun 2020 sekitar 365 kasus. Dari data tersebut, tercatat korban meninggal dunia tahun

⁴ Mukhammad H. Saputra, “Analisis Sistem Informasi Faktor Risiko Kecelakaan Lalu Lintas di Dinas Kesehatan Kota Mojokerto”, *Medika Majapahit*, Vol 8. No. 2, September 2016, hlm. 48

⁵ Syakiar, Unit Pratimaratri, Deaf Wahyuni Ramadhani, Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi : Polresta Padang), *Jurnal Penelitian*, (<http://www.ejurnal.bunghatta.ac.id>, diakses 20 Mei 2021).

⁶ Polda Jateng Kasus Kecelakaan Meninggal Terbanyak Terjadi di Tol, (<https://news.detik.com>, diakses 20 Mei 2021)

2019 sebanyak 31 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 19 orang. Untuk luka berat tahun 2019 sebanyak 22 orang, sementara tahun 2020 sekitar 5 orang, sedangkan korban luka ringan pada tahun 2019 sejumlah 506 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 442 orang.⁷

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan besar yang harus di hadapi oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam hal ini Satlantas Polres Rembang.⁸ Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, maka petugas kepolisian wajib melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas, salah satunya dengan melakukan penyidikan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 227 UU LLAJ. Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Meskipun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, penyidik diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan karena beberapa alasan.

Pada prakteknya, tidak semua perkara kecelakaan lalu lintas diselesaikan melalui proses peradilan. Berdasarkan survei pendahuluan di Satlantas Polres Rembang, menunjukkan bahwa bahwa pada tahun Januari s/d April 2021 terdapat 104 kejadian kecelakaan lalu lintas yang mana keseluruhan kasus tersebut berakhir dengan SP 3 (penghentian penyidikan).

⁷ Tak Ada Tilang Kecelakaan Lalu Lintas di Rembang Turun, (<https://radarkudus.jawapos.com>, diakses 20 Mei 2021).

⁸ Dadik Purnomo dan Jawade Hafidz, Peran Sat Lantas Polres Rembang Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Daulat Hukum*, Voume 1 No. 1 Maret, 2018, h. 283.

Dalam hukum pidana, dalam menyikapi suatu kejahatan yang dianggap dapat direstorasi kembali, di kenal suatu paradigma penghukuman yang disebut *restorative justice* (keadilan restoratif), dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya, dan juga masyarakat. *Restorative Justice* merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia yang mana sering kali digunakan dalam menangani perkara anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Konsep *restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.⁹

Pada kasus kecelakaan lalu lintas, tidak adanya niat pelaku dalam melakukan tindakan tersebut pada awalnya, namun karena kelalaian ataupun kurangnya kehati-hatian akhirnya mengakibatkan terjadi kecelakaan tersebut. Dalam UU LLAJ, perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara. Namun, dalam perkembangannya konsep *restorative justice* memilih pidana penjara menjadi pilihan terakhir karena menjadi poin pentingnya adalah pendamaian kedua pihak dan keluarga korban. Pendamaian bisa dengan cara

⁹ Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang : Pustaka Magister, Semarang, h. 103.

mengganti rugi dan memenuhi kewajiban terhadap hak-hak korban ataupun keluarga korban.¹⁰

Pada tataran penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, Polri dalam hal ini selaku penyidik dalam kasus kecelakaan tersebut baik yang berdampak meninggalnya korban, atau mengalami cacat fisik, telah berupaya untuk menggunakan mediasi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan. Sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan konflik khususnya dalam perkara kecelakaan lalu lintas, *restorative justice* dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara tanpa harus melalui jalur Pengadilan.¹¹

Namun konsep *restorative justice* dirasa masih sangat sulit untuk diterapkan, dikarenakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keadilan restoratif hanya ada pada sistem peradilan anak bukan perkara kecelakaan lalu lintas. Untuk itu, pada tanggal 27 Juli 2018 Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dimana pada Pasal 12 disebutkan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif dengan syarat-syarat tertentu. Kedua peraturan

¹⁰ Arman Sahti, Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, *Aktualita*, Vol. 2 No. 2 (Desember) 2019, h.618.

¹¹ Ibid.

tersebut telah memberikan landasan hukum bagi penyidik dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES REMBANG”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rembang ?
2. Apa hambatan yang timbul dalam implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rembang dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang timbul dalam implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rembang serta solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak kepolisian dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan keadilan restoratif.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui keadilan restoratif.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Webster sebagaimana dikutip Solichin dirumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Dari definisi tersebut maka implementasi dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan

keputusan pelaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah presiden atau dekrit presiden).¹²

Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fix*. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *implement* yang berarti melaksanakan.¹³

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

¹² Abdul Wahab Solihin, 2004, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi*, Jakarta : Rineka Cipta, h. 64.

¹³ E. Mulyasa, 2013, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara, h. 56

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.¹⁴ Clifford Dorn mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.¹⁵

3. Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menurut Pasal 229 UU No. 22 Tahun 2009 kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi tiga, yaitu :

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Yang dimaksud

¹⁴ UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, Vienna, UN New York, h. 5

¹⁵ Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, h. 4.

dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.

c. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban :

- 1) jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut
- 2) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan
- 3) kehilangan salah satu pancaindra
- 4) menderita cacat berat atau lumpuh
- 5) terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih
- 6) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan
- 7) luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Tonny Marshall menyatakan *restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.*¹⁶ (keadilan restoratif sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bersama bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).

Restorative justice menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR) adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.¹⁷

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban

¹⁶ Kristian, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. VI No. 02 Edisi Juli-Desember 2014, h. 460

¹⁷ Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008, h. 1.

yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.¹⁸

Bagir Manan menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil).¹⁹ Namun, walaupun Bagir Manan mendefinisikan *restoratif justice* sebagai konsep pemidanaan, Beliau tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.

Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative justice* menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

¹⁸ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 65

¹⁹ Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, h.. 4.

Konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Dalam konsep Indonesia, maka diartikan bahwa *restorative justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar

ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.²⁰

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan. Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional.²¹

Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau retributive justice dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.²²

²⁰ Bab II Tinjauan Umum, <https://www.sinta.unud.ac.id>, diakses 20 Mei 2021

²¹ *Ibid.*

²² Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, h. 157

Gerakan *restorative justice* awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan dan peran implisit dalam kejahatan. Wacana *restorative justice* tersebut peduli tentang kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. Mereka yang terlibat dalam gerakan ini juga khawatir bahwa pemahaman yang berlaku peserta yang sah atau “*stakeholder*” dalam keadilan itu terlalu membatasi. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan pihak yang memiliki kepentingan atau berdiri dalam peristiwa atau kasus, bukan hanya sekedar Pemerintah dan Pelaku, namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat.

Menurut prinsip-prinsip dasar, sebuah “hasil restoratif” adalah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari suatu proses restoratif. Perjanjian tersebut mungkin termasuk rujukan ke program-program seperti reparasi, restitusi, dan masyarakat jasa, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif dan tanggung jawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku.

Restorative justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana.²³ *Restorative Justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.

²³ Nikmah Rosidah, *Op.Cit.* h. 103

Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative justice* (keadilan restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.²⁴

Konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

2. Teori Bekerjanya Hukum

Hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat.²⁵ Purnadi Purbacaraka sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto menyebutkan terdapat ada 9 (sembilan) pengertian yang diberikan oleh masyarakat mengenai arti hukum yaitu : hukum sebagai ilmu pengetahuan, hukum sebagai disiplin, hukum sebagai kaedah,

²⁴ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Al 'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018, h.178

²⁵ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2004, *Dasar Dasar Politik Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.1-2

hukum sebagai tata hukum, hukum sebagai petugas (hukum), hukum sebagai keputusan penguasa, hukum sebagai proses pemerintahan, hukum sebagai perikelakuan yang ajeg atau sikap tindak yang teratur, hukum sebagai jalinan nilai-nilai.²⁶

Mengenai efektifitas pelaksanaan hukum berkaitan erat dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat. Apabila seseorang membicarakan berfungsinya hukum dalam masyarakat, maka biasanya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak. Kelihatannya sangat sederhana, padahal dibalik kesederhanaannya tersebut ada hal hal yang sangat rumit.²⁷

Berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis, yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.²⁸

²⁶ Soerjono Soekanto, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 4.

²⁷ Bab II Kerangka Teori, <https://acod.pub.>, diakses 8 Agustus 2021

²⁸ Ibid.

Berbicara masalah hukum pada dasarnya membicarakan fungsi hukum di dalam masyarakat. Untuk memahami bagaimana fungsi hukum itu, ada baiknya dipahami terlebih dulu bidang pekerjaan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut Robert B. Seidman mengatakan bahwa setiap Undang-undang, sekali dikeluarkan akan berubah, baik melalui perubahan normal, maupun melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi ketika bertindak dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan sebagainya.

Menurut William J. Chambliss dan Robert B Seidman bahwa pembentukan hukum dan implementasinya tidak akan lepas dari pengaruh terdapat diluar hukum, seperti faktor ekonomi, politik, budaya, pendidikan, kepentingan dan semua kekuatan dari individu dan masyarakat yan terdapat di luar proses. William J. Chambliss dan Robert B Seidman menggambarkan teori bekerjanya hukum dalam bagan dibawah ini:²⁹



²⁹ Teori Bekerjanya Hukum, <https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html>, diakses 8 Agustus 2021.

Berdasarkan gambar diatas dapat terlihat bahwa, dari bagan bekerjanya hukum tersebut William J. Chambliss dan Robert B Seidman dirumuskan beberapa pernyataan teoritis sebagai berikut : Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak. Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respon terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya.³⁰

Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik, dan lain sebagainya serta umpan balik yang dating dari pemegang peran dan birokrasi. Tindakan apa yang akan diambil oleh pembuat undang-undang sebagai respon terhadap peraturan hukum sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan

³⁰ Ibid.

dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya serta umpan balik yang dating dari pemegang peran dan birokrasi.³¹

Teori yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman menggaris bawahi bahwa “hukum kurang konsisten dengan aturan sosial yang ada yaitu tidak perlu tergantung kepada ancaman sanksi hukum untuk mengatur (*to induce*) perilaku”³². Namun, tidak semua hukum konsisten dengan aturan sosial yang ada, dan salah satu keuntungan hukum, sebagai agen perubahan sosial adalah, bahwa pelanggaran hukum potensial seringkali dicegah oleh resiko yang aktual ataupun yang dibayangkan dan oleh kekerasan sanksi yang diterapkan kepada si pelanggar aturan (*non compliance*). Bahkan ancaman sanksi dapat mencegah orang dari ketidakpatuhan. Barangkali sanksi sebagian juga bertindak dengan mengharuskan sikap moralistik menuju kepatuhan.

Penerapan hukum bila dikaitkan dengan badan penegak hukum, dipengaruhi banyak faktor antara lain undang-undang yang mengaturnya/ harus dirancang dengan baik, pelaksana hukum harus memusatkan tugasnya dengan baik. Dengan demikian hukum ditekankan pada fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat secara teratur. Pada saat tersebut diperlukan tindakan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Untuk itu dibutuhkan mekanisme yang mampu untuk mengintegrasikan kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat. Pada

³¹ Ibid.

³² Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Perubahan Sosial*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1980, h. 100

saat itu hukum mulai bekerja sebagai mekanisme pengintegrasian dengan melibatkan proses-proses fungsional lainnya, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan dan mempertahankan pola.³³

3. Teori Hukum Progresif

Hukum merupakan bagian integral yang tidak mungkin dilepaskan dari manusia. Hukum harus berorientasi pada manusia dan tidak sebatas tunduk pada norma-norma hukum. Kredo yang biasa diucapkan Satjipto ialah “kita tidak boleh menjadi tawanan undang-undang” dan “hukum itu untuk manusia dan tidak sebaliknya”. Supremasi hukum tidak sama dengan undang-undang yang sekedar memencet tombol, tetapi yang harus terbangun dalam pikiran kita ialah keunggulan dari keadilan dan kejujuran.³⁴

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik,

³³ Ibid., h.31

³⁴ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, h. 120.

bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan.³⁵

Ada beberapa kata kunci yang layak untuk diperhatikan tatkala ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu :³⁶

- a. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
- b. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;
- c. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;
- d. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*);
- e. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
- f. Hukumnya memiliki tipe responsif;
- g. Hukum mendorong peran publik;
- h. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

Hukum dapat diklasifikasikan dalam dua pengertian, hukum bermakna obyektif dan hukum bermakna subyektif. Hukum obyektif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama bermasyarakat, sedangkan hukum subyektif ialah kewenangan atau hak yang diperoleh seseorang berdasarkan hukum obyektif. Sedangkan progresif bermakna maju, berhasrat maju dan selalu maju. Dari dua term tersebut dapat dikatakan bahwa hukum progresif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama masyarakat yang dibuat oleh

³⁵ Moh. Mahfud MD e.t. al, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Seri Tokoh Hukum Indonesia, Jakarta : Epistema Institute dan HuMa, h. 5

³⁶ Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Imiah Hukum De'Jure : Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2016, h.402.

seseorang atau kelompok yang mempunyai kewenangan membuat hukum dengan landasan keinginan untuk terus maju.³⁷

Satjipto Rahardjo memaknai hukum progresif dengan kalimat, pertama, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.³⁸ Kedua, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in making*).³⁹

Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya. Seorang hakim bukan hanya teknisi corong undang-undang tetapi juga makhluk sosial. Tugas hakim sangat mulia, karena bukan hanya bermain dengan pikiran tapi juga nuraninya. Sehingga keberadaan hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku namun juga sekaligus sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun.⁴⁰

Hukum progresif sebagaimana diuraikan diatas, mempunyai keinginan agar kembali kepada pemikiran hukum pada falsafah dasarnya

³⁷ Liky Faizal, Problematika Hukum Progresif Di Indonesia, *Ijtima'iyah*, Volume 9 No. 2, Agustus 2016, h.5

³⁸ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, h. 188.

³⁹ Iky Faizal, Op.Cit., h.5

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, Op.Cit., h. 265.

yaitu hukum untuk manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Karena itu, hukum tidak boleh menjadi institusi yang lepas dari kepentingan pengabdian untuk mensejahterakan manusia. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepudian pada penderitaan yang dialami oleh rakyat dan bangsanya. Kepentingan rakyat baik kesejahteraan dan kebahagiaannya harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum. Dalam konteks ini, term hukum progresif nyata menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat.⁴¹

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma melainkan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.⁴² Penelitian meninjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya serta

⁴¹ Bernard L. Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, h.212.

⁴² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.47.

implmentasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Rembang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.⁴³ Dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pihak terkait implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wiayah hukum Polres Rembang. Wawancara dilakukan dengan beberapa penyidik di Satlantas Polres Rembang

⁴³ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 25.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas
- g) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan (*library research*).

a. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pihak Satlantas Polres Rembang terkait implementasi *restorative justice* dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan

perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas, tinjauan tentang penyidikan, tinjauan tentang *restorative justice*, kecelakaan lalu lintas dalam perspektif hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rembang dan hambatan yang timbul dalam implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rembang serta solusinya.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Sudarto, hukum pidana didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Jadi, hukum pidana berpokok pada 2 hal yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dimaksudkan perbuatan sebagai yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan itu disebut perbuatan yang dapat dipidana. Yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.⁴⁴

Dalam menentukan definisi hukum pidana menurut ilmu pengetahuan, dapat dibedakan beberapa golongan pendapat :⁴⁵

a. Hukum pidana adalah hukum sanksi

Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah

⁴⁴ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang, h.10.

⁴⁵ Bambang Purnomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Ghalia Indonesia, h. 19.

terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana ini dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.

b. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan aturan pidananya.

c. Hukum pidana dalam arti :

1) Objektif (*ius poenale*) meliputi :

a) Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.

b) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat dipergunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan hukum *penetintiaire*.

c) Aturan-aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma-norma tersebut di atas.

2) Subjektif (*ius puniendi*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.

d. Hukum pidana dibedakan dan diberikan arti :

1) Hukum pidana materiel yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana (*strafbare feiten*) itu mempunyai dua bagian yaitu :

a) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap (*nalaten*) yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga

bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.

- b) Bagian subjektif merupakan suatu kesalahan, yang menunjuk kepada si pembuat (*dader*) untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.
- 2) Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materiel dapat dilaksanakan.

Menurut Sudarto, hukum pidana materiel memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Sedangkan hukum pidana formil mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil disebut juga hukum acara pidana.⁴⁶

Tirtaamidjaja menjelaskan bahwa kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiel terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang

⁴⁶ Sudarto, *Op.Cit.*, h. 12.

tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.⁴⁷

e. Hukum pidana diberikan arti bekerjanya sebagai :

- 1) Peraturan hukum objektif yang dibagi menjadi :
 - a) Hukum pidana materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamanakah, siapakah dan bagaimanakah sesuatu itu dapat dipidana.
 - b) Hukum pidana formil yaitu hukum acara pidananya.
- 2) Hukum subjektif yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- 3) a. Hukum pidana umum (*algemene strafrecht*) yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.
b. Hukum pidana khusus (*bijzondere strafrecht*) yaitu dalam bentuknya sebagai *ius speciale* seperti hukum pidana militer, dan sebagai *ius singulare* seperti hukum pidana fiskal.

Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di

⁴⁷ Tirtaamidjaja dalam Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, h.2.

suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

48

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah :⁴⁹

1. Hukum positif
2. Hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi hukum pidana).
3. Hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana).

Sifat dari hukum pidana ialah *ultimatum remidium* (obat yang terakhir) menghendaki, apabila tidak perlu sekali hendaknya jangan menggunakan hukum pidana sebagai sarana. Maka peraturan hukum

⁴⁸ *Ibid.*, h.8.

⁴⁹ *Ibid.* h. 21.

pidana yang mengancam pidana terhadap sesuatu perbuatan hendaknya dicabut, apabila tidak ada manfaatnya.

Fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu fungsi yang umum dan yang khusus. Fungsi yang umum oleh karena hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana pada umumnya ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang *Socialrelevan*. Artinya yang ada sangkut pautnya dengan masyarakat. Ia pada dasarnya tidak mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila, demikian juga dengan hukum pidana. Sangat mungkin ada perbuatan seseorang yang sangat tercela dan bertentangan dengan kesusilaan, akan tetapi hukum pidana/negara tidak turun tangan/campur tangan, karena tidak dinyatakan secara tegas di dalam aturan hukum atau hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat. Di samping itu, seperti pada lapangan hukum lainnya, hukum pidana pun tidak hanya mengatur masyarakat begitu saja, akan tetapi juga mengaturnya secara patut dan bermanfaat. Ini sejalan dengan anggapan bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju ke *policy* dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.⁵⁰

Fungsi hukum pidana secara khusus adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika

⁵⁰ Sudarto, *Op.Cit.* h. 15.

dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum ini boleh dari orang seorang dari badan atau dari kolektiva, misalnya masyarakat, negara dan lain sebagainya. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa badan-badan hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.⁵¹

Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran norma hukum. Pengaruh ini tidak hanya ada apabila sanksi itu benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran yang konkrit. Akan tetapi sudah ada, karena sudah tercantum dalam peraturan hukum.

Sebagai alat *social control*, fungsi hukum pidana adalah subsidier, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan apabila usaha lain kurang memadai. Sanksi yang tajam dari hukum pidana ini membedakannya dari lapangan hukum lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam masyarakat. Inilah sebabnya hukum pidana harus dianggap sebagai ultimatum remedium yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang-cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mampu. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi, jika masih ada jalan lain sebaiknya tidak menggunakan hukum pidana.

⁵¹ *Ibid.*, h.12.

2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Telah banyak diciptakan oleh para sarjana hukum pidana tentang perumusan atau definisi tindak pidana tersebut. Pada dasarnya pendapat dari para sarjana atau ahli dibagi dalam dua golongan yaitu “*aliran monistis*” dan “*aliran dualistis*”.

Aliran *monistis* adalah aliran yang melihat kecenderungan syarat untuk adanya pidana itu, kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan atau dengan kata lain tidak memisahkan antara perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Aliran dualistis adalah aliran yang memisahkan antara pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban jawab pidana (*criminal responsibility*).⁵²

Golongan Monistis antara lain :⁵³

- a. D. Simons; *strafbaar feit* adalah : “*een strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”.

Unsur-unsur *strafbaar feit* adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)

⁵² Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang, h.50.

⁵³ *Ibid.*, h. 40.

- 3) Melawan hukum (*onrech matig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toere keningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaar feit*.

a. Unsur obyektif tindak pidana meliputi :

- 1) Perbuatan orang
- 2) Akibat yang kelihatan dalam perbuatan tersebut
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut, seperti ketentuan pasal 281 KUHP yang mengandung syarat "*open baar*" (di muka umum).

b. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :

- 1) Orang yang mampu bertanggungjawab
- 2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), perbuatan tersebut harus mengandung kesalahan. Kesalahan yang dimaksud dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan tersebut dilakukan.
- 3) Tidak ada alasan pemaaf

b. Van Hammel; definisinya *strafbaar feit* adalah "*een wettelijk omschreven men schelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*".

Jadi unsur-unsurnya adalah :

- 1) perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang
 - 2) melawan hukum
 - 3) dilakukan dengan kesalahan, dan
 - 4) patut dipidana
- c. E. Mezger : “*die straftat ist der inbegrief der voraussetzungen der strafe*” (tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana).
- Unsur-unsur tindak pidana adalah:
- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
 - 2) Sifat melawan hukum (bersifat obyektif maupun subyektif)
 - 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
 - 4) Diancam dengan pidana
- d. Karni : delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.
- e. Wirjono Prodjodikoro, beliau mengemukakan definisi pendek yaitu tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

Dari definisi-definisi tersebut jelas sekali tidak ada pemisahan antara *criminal act* (perbuatan pidana) dengan *criminal responsibility* (pertanggungjawaban pidana).

Golongan *dualistis* antara lain :⁵⁴

1. W.P.J. Pompe

Berpendapat bahwa “menurut hukum positif *feit* adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-undang” *Strafbaar feit* itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dalam kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, menurut Pompe sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dari kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*).

2. Moeljatno

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :⁵⁵

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana tersebut mengisyaratkan bahwa seseorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan sifatnya bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang, perlu saat formil sebagai unsur tindak pidana dalam penerapan hukum tindak pidana dilakukan azas legalitas, sebagaimana diatur dalam ketentuan

⁵⁴ Sudarto, *Ibid.*, h. 42.

⁵⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, h.69.

pasal 1 ayat 1 KUHP, yaitu “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.”. Sedangkan syarat materiil dimaksudkan agar perbuatan yang bersangkutan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat.

Berkaitan dengan unsur tindak pidana yang bisa dibedakan di atas mengisyaratkan bahwa syarat-syarat perbuatan yang dapat dipidana dan tidak cukup hanya pemenuhan unsur-unsur tindak pidananya melainkan harus disertai juga syarat pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana yang dimaksud berarti bahwa pemedanaan terhadap seseorang tidak hanya didasarkan pada perbuatan pidananya, akan tetapi perbuatan orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.⁵⁶

Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi seseorang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tersebut. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut paling tidak terdiri atas adanya perbuatan yang dilakukan seseorang, perbuatan tersebut memenuhi rumusan oleh Undang-undang, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan berkaitan juga dengan kesalahan pelaku (pertanggungjawaban pidana oleh pelaku).

⁵⁶ *Ibid.*, h. 43

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana (delik) dapat dibagi sebagai berikut :⁵⁷

a. Kejahatan dan pelanggaran

KUHP membedakan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III. Menurut M.v.T. pembagian atas dua jenis tadi didasarkan perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah “*rechtdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah “*wetsdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian.

b. Delik formil dan delik materiil


- 1) Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang.
- 2) Delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

c. *Delik commisionis, delik ommissionis, dan delik commissionis per ommissionis commissa*

⁵⁷ Fuad Usfa dan Tongat, **Pengantar Hukum Pidana**, (Malang : Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2004), halaman 40.

- 1) *Delik commissioinis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Contohnya pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya.
 - 2) *Delik ommissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang. Contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP).
 - 3) *Delik commissioinis per ommissionis commissa* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (delik commissioinis), tetapi melakukannya dengan cara tidak berbuat. Contoh : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi susunya (pasal 338, 340 KUHP).
- d. *Delik dolus* dan *delik culpa* (*doluese en culpose delicten*)
- 1) Delik *dolus*, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”.
 - 2) Delik *culpa*, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unturnya, atau menurut Lamintang adalah delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum.
- e. Delik tunggal dan delik berganda (*enkevoudigde en samengestelde delicten*)

- 1) Delik tunggal, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.
- 2) Delik berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Contoh : delik yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.



- f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus
- Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan orang lain.
- g. Delik aduan dan delik biasa/bukan aduan
- Delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik-delik seperti ini misalnya delik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan seterusnya tentang penghinaan, Pasal 284 tentang perzinahan, dan sebagainya. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut misalnya delik yang diatur dalam Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik aduan relatif misalnya delik yang diatur dalam Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya
- 1) Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
 - 2) Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

B. Tinjauan tentang Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :⁵⁸

- a. Berjalan bolak-balik, hilir mudik
- b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
- c. Perhubungan antara sebuah tempat ke lain tempat.

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Adapun yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Sedangkan jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Adapun pengertian jalan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah

⁵⁸ W.J.S. Poerwadarminta, 1988, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 556.

yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarkie.⁵⁹

Jadi yang dimaksud dengan lalu lintas di sini adalah lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan yang menjadi tugas pengawasan diserahkan pada polisi. Mengenai pengertian lalu lintas dirumuskan sebagai gerak pindah manusia atau barang dengan atau tanpa alat dari satu tempat dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerak”.⁶⁰

Lalu Lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan :⁶¹

- a. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja

⁵⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali, h.1

⁶⁰ *Diktat Kuliah Tentang Diskresi Kepolisian*, 2002, Jakarta : Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, h. 35.

⁶¹ Hari Condro Wibowo, *Op.Cit*, h.60.

melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 229 UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi tiga, yaitu :

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban :
 - 1) jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut
 - 2) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan
 - 3) kehilangan salah satu pancaindra
 - 4) menderita cacat berat atau lumpuh
 - 5) terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih
 - 6) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

- 7) luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Di dalam UU No 22 Tahun 2009, sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas diatur secara khusus di dalam Pasal 310 dan Pasal 311.

Pasal 310:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 310 tersebut mengatur tentang kecelakaan lalu lintas dimana pelaku yang menyebabkan kejadian kecelakaan tersebut lalai dalam mengendarai kendaraan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas terjadi. Sedangkan apabila pelaku yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas terjadi dengan sengaja menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas

maka pelaku disangkakan pasal 311 UU No 22 Tahun 2009. Adapun bunyi pasal 311 UU No 22 Tahun 2009 yaitu :⁶²

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

3. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Warpani, penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan dalam empat faktor, yakni: manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Keempat faktor tersebut adalah dijabar sebagai berikut :⁶³

⁶² Preliyanto, Op.Cit.

⁶³ P. Suwardjoko Warpani, 2002, Pengelolaan Lalu Lintas dan Agnkutan Jalan, Bandung : Penerbit ITB, h.108

a. Manusia

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan. Interaksi antara faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan sangat bergantung dari perilaku manusia sebagai pengguna jalan menjadi hal yang paling dominan. Hal ini ditentukan oleh beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilakunya di jalan raya berupa .⁶⁴

1) Mental

Mental dan perilaku manusia menjadi cerminan budaya berlalu lintas, dimana hal tersebut terbentuk secara berkesinambungan mulai kehidupan sehari-hari dalam keluarga, lingkungan, dan situasi lalu lintas dalam keseharian selalu terlihat oleh pengguna jalan sehingga membentuk kultur mentalitas berlalu lintas seseorang.

2) Pengetahuan

Perbedaan tingkat pengetahuan dan atau pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antara pengguna jalan dengan aparat yang bertugas. Pengetahuan tentang karakteristik kendaraan juga berpengaruh terhadap situasi di jalan raya.

3) Keterampilan

⁶⁴ Ibid.

Ketrampilan berkendara turut mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dengan keterampilan mengendara yang baik dapat menghindarkan kecelakaan lalu lintas. Pengendara pemula memiliki peluang tiga kali lebih besar dalam terlibat kecelakaan daripada pengendara yang telah mahir.

4) Lengah

Lengah dikarenakan pengemudi melakukan hal atau kegiatan lain ketika mengemudi, sehingga perhatiannya tidak fokus ketika berkendara.

5) Kelelahan

Kelelahan dapat mengurangi kemampuan pengemudi dalam mengantisipasi keadaan lalu lintas dan mengurangi konsentrasi dalam berkendara.

6) Kecepatan tinggi

Perilaku pengendara sering kali membawa kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Faktor tersebutlah yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, karena terkadang memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi tanpa menghiraukan jarak kendaraan dengan depan ataupun samping.

b. Kendaraan

Kendaraan merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kondisi internal dari sepeda motor itu sendiri juga merupakan hal yang wajib menjadi perhatian karena

berperan penting untuk keselamatan bagi pengendara sepeda motor tersebut. Kondisi internal tersebut yaitu perawatan terhadap rem, ban, kaca spion, lampu utama, lampu sein, dan sebagainya.

C. Tinjauan tentang Penyidikan

1. Penyidik dan Kewenangannya

Penyidik adalah “pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Dalam kalangan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), khususnya dalam bidang Reserse Kriminal, pejabat itu juga disebut Reserse.”⁶⁵ Terkait dengan hal ini, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah “pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”.

⁶⁵ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.109.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 2A bahwa untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Selain penyidik terdapat juga penyidik pembantu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik pembantu yaitu pejabat kepolisian yang diangkat oleh Kepala Kepolisian berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyidik pembantu hanya berasal dari lingkungan Kepolisian Republik Indonesia yang terdiri dari pejabat polisi berpangkat tertentu di bawah pangkat penyidik.

Pedoman pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa “latar belakang atau pertimbangan diaturnya pejabat penyidik pembantu ini pada pokoknya adalah terbatasnya tenaga POLRI (Serse) berpangkat tertentu

sebagai penyidik.”⁶⁶ Terutama bagi daerah/Sektor Kepolisian terpencil, masih banyak yang dijabat anggota POLRI berpangkat Bintara yang bukan Bintara tinggi.

Adapun syarat kepangkatan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik sebagaimana mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Wewenang Kepolisian sebagai penyidik dalam penyelesaian perkara pidana, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

⁶⁶ KUHAP Lengkap : Pelaksanaan KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 28.

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Pengertian Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Bentuk tindak pidana apa yang terjadi
- b. Kapan dan dimana tindak pidana terjadi
- c. Bagaimana tindak pidana itu terjadi
- d. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana
- e. Siapa pelaku tindak pidana tersebut.⁶⁷

Untuk mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana oleh penyidik dapat diperoleh dari sumber yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tertangkap tangan dan di luar tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan

⁶⁷ AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 148.

tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah sebagai berikut :

Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Dasar dilakukan penyidikan selain tertangkap tangan adalah dari laporan, pengaduan dan pengetahuan penyidik sendiri. Laporan menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Pengaduan menurut Pasal 1 butir 25 KUHAP adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik dapat melakukan tindakan meneruskan penyidikan atau menghentikan penyidikan. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat bukti-bukti terjadinya tindak pidana maka penyidikan dapat diteruskan dengan berpedoman pada Pasal 7 KUHAP. Setiap tindakan penyidik tersebut dibuatkan berita acaranya.⁶⁸

⁶⁸ Ratna Nurul Alfiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, h. 27.

Menurut Pasal 8 KUHP, dalam hal penyidikan suatu tindak pidana sudah selesai, maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Selanjutnya menurut Pasal 110 ayat (4) KUHP, jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal ini dari Penuntut Umum, maka penyidikan itu dianggap telah selesai dan penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti.

D. Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perspektif Hukum Islam

Istilah tindak pidana dalam hukum Islam adalah “Jinayah” atau “Jarimah”. Pengertian dari istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Tetapi pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqaha’, perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara’. Jadi dapat disimpulkan bahwa Hukum pidana Islam merupakan segala keketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur’an dan hadis. Tindak kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis.⁶⁹

⁶⁹ Zainudin Ali, 2009, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1

Dari segi bahasa jarimah merupakan masdar dari kata jarama yang artinya berbuat salah, sehingga jarimah mempunyai arti perbuatan salah. Adapun yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syara', yaitu suatu ketentuan yang berasal dari nash. Sedangkan hukuman had adalah hukuman suatu sanksi yang ketentuannya sudah dipastikan oleh nas. Adapun hukuman ta'zir adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukum ta'zir dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir diterapkan tidak secara definitif, melainkan melihat situasi dan kondisi dan bagaimana perbuatan jarimah terjadi, kapan waktunya, siapa korbannya, dan sanksi apa yang pantas dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat.⁷⁰

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas ditinjau dari hukum Islam dapat dilihat dalam konteks kelalaian. Kealpaan atau kelalaian yang dimaksud dalam hukum pidana Islam bisa disebut dengan kesalahan (*khata'*), dalam hal ini dikaitkan dengan kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan orang lain mengalami luka-luka maupun meninggal dunia.

Imam Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* mengartikan kata *khata'* sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan, maka dalam hal ini tidak dapat dikenakan

⁷⁰ Abd Al-Wahab Khalaf, 1998, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Dar Al- Qalam, Mesir, h. 198.

sanksi sebagaimana seorang pembunuh karena membunuhnya sama seperti seseorang melempar sesuatu pada sasarannya kemudian manusia itu mati.⁷¹

Berdasarkan pendapat di atas dapat diperjelas bahwa kealpaan atau kelalaian adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tanpa adanya maksud untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap seseorang, akan tetapi dengan sebab perbuatannya mengakibatkan matinya orang lain.

Dalam hal tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang meninggal dunia, pembunuhan dalam syari'at Islam digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu *Amd* (disengaja), *syibhu amd* (semi sengaja), dan *khata'* (tidak disengaja).⁷²

a) Pembunuhan disengaja (*qatlu Amd*)

Pembunuhan dengan sengaja dalam bahasa Arab adalah *Qatlu al-'Amd*. Secara etimologi bahasa Arab kata *Qatlu al-'Amd* tersusun dari dua kata yaitu *al-Qatlu* dan *al-'Amd*. *Al-Qatlu* artinya perbuatan yang dapat menghilangkan jiwa. Sedangkan kata *al-'Amd* memiliki pengertian sengaja dan berniat. Yang dimaksud pembunuhan dengan sengaja ialah seorang mukallaf secara sengaja (dan berencana) membunuh jiwa yang terlindungi darahnya dengan cara atau alat yang biasanya dapat membunuh.

⁷¹ Al Mawardi, 1978, *Al-Ahkam al-Shulthaniyah*, Mesir: Musthofa al-Babi al- Halabi, h. 232.

⁷² Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* Jakarta : Sinar Grafika, h.125

b) Pembunuhan semi sengaja (*qatlu shibhi amd*)

Pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf kepada orang yang dilindungi hukum, dan dilakukan dengan sengaja tapi memakai alat yang biasanya tidak membahayakan atau mematikan seseorang. Seperti melempar dengan krikil, memukul dengan tongkat kecil, menampar dengan tangan, dan lain sebagainya. Menurut Imam Syafi' seperti yang dikutip Sayyid Sabiq, pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang sengaja dalam pemukulannya dan keliru dalam pembunuhannya.

c) Pembunuhan tidak disengaja (*qatlu khata'*)

Pembunuhan tidak disengaja adalah kebalikan dari pembunuhan disengaja (*qatlu Amd*). Pembunuhan tidak sengaja merupakan tindakan pembunuhan oleh orang mukallaf terhadap orang yang dilindungi darahnya yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian bukan kesengajaan.

Dasar hukum pembunuhan karena kesalahan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 92 yang berbunyi :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ
يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانِ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya :

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubatdari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Nisa; : 92).

Hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak disengaja adalah berupa diyat *mukhoffafah* yang dibebankan kepada keluarga pembunuh. Diyat ini merupakan hukuman pengganti dari qisas. Selain diyat juga bisa dengan membayar *kaffarat* yaitu dengan memerdekakan budak tanpa cacat yang dapat mengurangi kemampuan bekerjanya. Dan setelah dianalisis, kasus kecelakaan lalu lintas karena kealpaan itu tergolong dalam pembunuhan tidak disengaja atau karena kelalaian. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam kasus kecelakaan tersebut pelakunya dikenakan *kaffarat* dan diyat yang dibebankan kepada keluarga pembunuh.

Pembunuhan tidak sengaja merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia serta menggunakan alat yang secara lazim tidak mematikan. Pada dasarnya dalam pembunuhan macam ini, seseorang melakukan pembunuhan yang diperbolehkan dalam syari'at, seperti memanah binatang buruan atau satu target tertentu, namun ternyata secara

tidak sengaja anak panahnya mengenai orang yang haram dibunuh hingga orang tersebut meninggal dunia. Dan hilangnya nyawa seseorang tersebut bukanlah tujuan dari pelaku, akan tetapi karena kelalaiannya dalam bertindak mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Dalam pembunuhan, terdapat beberapa jenis sanksi, yaitu : hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah qisas. Apabila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya diyat. Jika sanksi qisas dan diyat dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah ta'zir.

Dari tiga macam pembunuhan yang telah dijelaskan diatas, masing-masing memiliki hukuman atau konsekuensi yang berbeda. Dan untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka dan meninggal dunia yang penulis bahas saat ini, tergolong pembunuhan secara tidak sengaja. Pembunuhan kategori ini terdapat beberapa macam ketentuan hukuman yaitu :

1. Tidak ada qisas (hukuman berupa tindakan yang sama dengan kejahatan pelaku).

Dalam Al Qur'an surah An Nisa' : 92 disebutkan bahwa barangsiapa membunuh seorang mu'min dengan tidak sengaja, (hendaklah) ia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah (tidak mengambilnya). Dalam ayat ini, Allah tidak menyebutkan hukuman qisas di antara kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku *qatl khatha`*. Dan

pembunuhan yang menyebabkan qisas hanyalah pembunuhan yang disengaja.

2. Kewajiban membayar diyat

Kewajiban bagi pembunuhan tidak disengaja adalah diyat mukhaffafah dan kaffarat. Diyat adalah harta yang diwajibkan atas kejahatan terhadap jiwa atau yang semakna dengannya.

3. Kewajiban membayar kaffarah

Yaitu dengan membebaskan hamba sahaya mukmin, namun apabila tidak ada maka penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

Maksud dan tujuan adanya pembayaran diyat dan kaffarat terhadap pelaku tindak pidana kealpaan ini adalah :

1. Pelaku tindak pidana diwajibkan membayar diyat kepada ahli waris korban agar pelaku tindak pidana ini tidak dikenakan sanksi hukuman qisas.
2. Adanya kewajiban melaksanakan kaffarat, yaitu memerdekakan budak mukmin.
3. Bagi yang tidak mampu melaksanakan ketentuan di atas, maka hendaknya ia berpuasa dua bulan berturut-turut, sebagai penerimaan taubat dari Allah swt.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Rembang

Kecelakaan lalu lintas seringkali disebabkan karena kelalaian dan tidak ada faktor kesengajaan. Keadilan restoratif dalam penanganan kecelakaan lalu lintas memfokuskan kepada kebutuhan korban, pelaku, dan juga melibatkan peran serta masyarakat. Pihak korban dilibatkan di dalam proses sedangkan pelaku didorong untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat dengan meminta maaf, memberikan santunan terhadap korban dengan membiayai pengobatan, atau santunan kematian apabila korban meninggal dunia. Keadilan restoratif dalam perkara kecelakaan lalu lintas didasarkan pada saling menghormati antara pihak pelaku dan korban agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum meliputi syarat materiil dan syarat formil. Pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menentukan bahwa persyaratan materiil meliputi :

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;

- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Adapun persyaratan formil diatur dalam Pasal 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yaitu meliputi :

1. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba
Perdamaian kedua belah pihak dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa:

- a. mengembalikan barang;
 - b. mengganti kerugian;
 - c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana;
dan/atau
 - d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.
3. Pemenuhan hak korban dan tanggungjawab pelaku dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

Pada perkara kecelakaan lalu lintas, terdapat persyaratan khusus dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yaitu :

- a. kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- b. kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Rembang, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas baik itu kategori ringan, sedang maupun berat selalu diupayakan mediasi melalui pendekatan keadilan restoratif. Konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.⁷³

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Rembang, penyelesaian kecelakaan lalu lintas selalu diupayakan untuk adanya upaya damai (keadilan restoratif). Hal ini dapat dilihat dari kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama tahun 2021 sebagai berikut :

⁷³ Rudi Rizky, *Op.Cit*, h. 4.

Tabel Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020 di Polres Rembang

| No | Bulan | Jumlah Kejadian | Penyelesaian Perkara | |
|----|----------|-----------------|----------------------|-------|
| | | | SP3 | Lidik |
| 1 | Januari | 28 | 24 | 4 |
| 2 | Februari | 18 | 17 | 1 |
| 3 | Maret | 31 | 27 | 4 |
| 4 | Apri | 36 | 33 | 3 |
| 5 | Mei | 38 | 37 | 1 |
| 6 | Juni | 28 | 28 | - |
| 7 | Juli | 23 | 20 | 3 |
| | Jumlah | 202 | 186 | 16 |

Sumber : Polres Rembang, 2021.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 7 bulan selama tahun 2021, terdapat kecelakaan lalu lintas sebanyak 202 kejadian. Dalam perkara tersebut sebanyak 186 kejadian dilakukan diselesaikan melalui *restorative justice* sehingga diterbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3), sedangkan sebanyak 16 kasus dilanjutkan ke proses penyidikan.

Data di atas menunjukkan bahwa penyidik dalam penyelesaian perkara lalu lintas lebih mengutamakan upaya damai (*restorative justice*). Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Wakhid yang menyatakan bahwa sebisa mungkin penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dilakukan *restorative justice*.⁷⁴

Untuk mengetahui implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rembang, berikut diuraikan contoh kasus kecelakaan lalu lintas :

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Wakhid, selaku Penyidik Polres Rembang, tanggal 4 Agustus 2021.

1. Kasus I : LP Nomor : LP/151/V/2020/JATENG/RES RBG/LANTAS

Perkara :

Perkara kecelakaan lalu lintas KBM Isuzu Panther L-1476-GK menabrak rumah Saudara SAMADI Bin TASMANI (ALM) yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib Di jalan umum termasuk tanah Ds. Bangunrejo Kec. Pamotan Kab. Rembang yang melibatkan tersangka atas nama : YANTO Bin SADIKARA (ALM). Akibat kejadian tersebut penghuni rumah Saudara SAMADI Bin TASMANI (ALM) atas nama AISYA PRAMESWARI PUTRI MAFWAN Binti MACHFUD RIFAI, mengalami luka-luka hingga meninggal dunia serta kerusakan kendaraan dan barang. Kepada tersangka YANTO Bin SADIKARA (ALM) dipersangkakan melanggar Pasal 310 ayat (4) dan (1) jo pasal 106 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang UULLAJ.

Fakta-fakta :

- a. Keadaan TKP/hasil yang ditemukan di TKP :
- 1) Korban sudah tidak ada di TKP, sudah dibawa oleh warga sekitar TKP ke Puskesmas Pamotan
 - 2) KBM Isuzu Panther L-1476-GK masih berada di TKP dalam keadaan tidak berubah selanjutnya dievakuasi dan diamankan di Satlantas Polres Rembang
 - 3) Tidak ditemukan goresan KBM Isuzu Panther L-1476-GK di jalan, ditemukan pecahan KBM Isuzu Panther L-1476-GK di TKP, ditemukan reruntuhan rumah milik korban

- 4) Tidak ditemukan bekas rem KBM Isuzu Panther L-1476-GK, ditemukan darah korban penghuni rumah milik korban,
- 5) Cuaca cerah di malam hari gelap karena kurang adanya lampu penerangan jalan, arus lalu lintas sepi, TKP dekat dengan pemukiman penduduk
- 6) Terdapat marka jalan putus-putus
- 7) Jalan terbuat dari aspal, lurus namun sebelum dan sesudah TKP menikung, bergelombang, kering, jalan terbagi 2 jalur.

b. Tindakan yang diambil Petugas di TKP :

- 1) Dua anggota Lalu Lintas Unit Laka Rembang dibantu Anggota Polsek Pamotan mendatangi TKP
- 2) Mengamankan TKP dengan cara melarang orang lain yang tidak berkepentingan untuk menjauh dari TKP guna menjaga Status Quo.
- 3) Mengadakan penandaan terhadap bekas-bekas yang tertinggal di TKP berkaitan dengan kejadian laka lantas.
- 4) Mengadakan pemotretan secara umum di TKP serta khusus terhadap rumah milik Saudara SAMADI Bin TASMANI (ALM) dan KBM Isuzu Panther L-1476-GK.
- 5) Mencatat identitas saksi dan korban.
- 6) Mengecek korban penghuni rumah
- 7) Membuat Sketsa / Gambar di TKP secara kasar dan melaporkan hasilnya kepada Kasat Lantas pada kesempatan pertama.

c. Upaya petugas pemeriksa :

- 1) Mencari informasi dari masyarakat sekitar TKP/kepada para saksi untuk mencari keterangan tentang kronologis kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.
- 2) Mengevakuasi dan membawa Barang bukti KBM Isuzu Panther L-1476-GK yang terlibat kecelakaan tersebut untuk diamankan ke Sat Lantas Polres Rembang guna keperluan penyidikan.
- 3) Mengecek korban penghuni rumah milik korban
- 4) Memberitahukan kepada keluarga korban tentang kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.
- 5) Mengadakan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.

d. Penangkapan

Dilakukan penangkapan terhadap tersangka Yanto, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penangkapan.

e. Penahanan :

Dilakukan penahanan terhadap tersangka YANTO Bin SADIKARA (ALM), selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penahanan. Selanjutnya dibuatkan penangguhan penahanan.

f. Penyitaan :

Dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas dengan surat perintah penyitaan dan penetapan pengadilan serta dibuaktan berita acar pemeriksaan.

g. Pemanggilan saksi :

Dilakukan pemanggilan terhadap 6 orang saksi dengan surat pemanggilan

h. Visum et repertum

Permintaan visum et repertum terhadap para korban kepada Puskesmas Pamaton atas nama Aisyah Prameswari dan Yasri Binti Suratman.

i. Hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratorium

Dari hasil pemeriksaan laboratorium darah dan urine pelaku positif mengandung alkohol.

j. Pemeriksaan saksi

Dalam kasus diperiksa saksi sebanyak 8 orang. Dalam keterangannya para saksi dari pihak korban pada pokoknya menyatakan bahwa tidak akan menuntut melalui jalur hukum pidana dan perdata kepada pelaku dan menyerahkan kepada mekanisme disiplin POLRI serta menganggap perkara kecelakaan lalu lintas tersebut selesai.

k. Pemeriksaan tersangka

Tersangka memberikan keterangan mengenai kronologis kejadian kecelakaan.

l. Proses Keadilan Restorative/Restorative Justice :

Pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Satlantas Polres Rembang, pihak Korban yaitu Saudara SAMADI Bin TASMANI (ALM), Saudara MACHFUD RIFAI Bin RUSLAN dan Saudari WULAN PUJI RAHAYU Bin SAMADI

menggelar pertemuan dengan keluarga tersangka YANTO Bin SADIKARA (ALM) yang diwakili oleh anak kandungnya (Saudara FITRA FATIMAH NURELITA) dan keluarganya serta disaksikan oleh Kepala Desa Bangunrejo Bapak KUSMINANTO), selanjutnya membuat permohonan kepada Bapak Kapolres Rembang agar Kecelakaan lalu lintas yang dialami diselesaikan dengan kekeluargaan, dan diperoleh kesepakatan (Surat Permohonan Perdamaian dan Surat Pernyataan Perdamaian terlampir).

Analisa Kasus :

Berdasarkan fakta tersebut diatas dapat dianalisa bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas, singkat perkaranya adalah bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 19.00 telah terjadi kecelakaan lalu lintas KBM Isuzu Panther L-1476-GK menabrak rumah Saudara Samadi Bin Tasmani (Alm) yang terdapat penghuninya yaitu saudara Samadi Bin Tasmani (Alm), Yasri Binti Suratman (Alm), Machfud Rifai Bin Ruslan, Wulan Puji Rahayu Binti Samadi, Dan Aisya Prameswari Putri Mafwan Binti Machfud Rifai. Sebelum menabrak rumah korban, KBM Isuzu Panther L-1476-GK menabrak aisya prameswari putri mafwan binti machfud rifai dan yasri binti suratman (alm). KBM Isuzu Panther L-1476-GK berjalan dari timur ke barat dan sesampainya di TKP oleng ke kiri (selatan) hingga menabrak Rumah korban. Sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pengemudi KBM Isuzu Panther L-1476-GK mengalami pikiran kosong dan tidak konsentrasi hingga KBM Isuzu Panther L-1476-

GK oleng ke kiri dan menabrak rumah korban. Sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pengemudi KBM Isuzu Panther L-1476-GK minum-minuman keras jenis Bir Hitam sebanyak 1 (satu) botol, Bir Putih 1 (satu) botol dan Ciu sebanyak kurang lebih seperempat botol aqua ukuran 1.5 (satu koma lima) liter dicampur dengan es. Pengemudi KBM Isuzu Panther L-1476-GK sebelum menabrak rumah korban tidak menghindar dan tidak melakukan pengereman. Kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan penghuni rumah Saudara Samadi mengalami luka-luka hingga meninggal dunia serta rumah korban Samadi mengalami kerusakan.

Analisa Yuridis :

Berdasarkan analisa kasus tersebut terdapat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka Yanto Bin Sadikara (Alm dan karena dalam kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia serta kerusakan kendaraan dan barang maka terpenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal 310 Ayat (4) dan (1) Jo pasal 106 ayat (1) UU LLAJ.

Pemenuhan unsur-unsur Pasal 310 Ayat (4) UULLAJ “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”.

a. Setiap orang

Seorang pengemudi KBM Isuzu Panther L-1476-GK a.n. Yanto Bin Sadikara (Alm), telah menabrak rumah Saudara Samadi Bin Tasmani

(Alm) yang terdapat penghuninya di Jalan umum termasuk tanah Ds. Bangunrejo Kec. Pamotan Kab. Rembang, berarti unsur tersebut dapat terpenuhi.

b. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Pelaku Yanto saat mengemudikan KBM Isuzu Panther L-1476-GK dipengaruhi oleh suatu keadaan (pengaruh alkohol) yang mengakibatkan gangguan konsentrasi sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menabrak Rumah milik Saudara Samadi Bin Tasmani (Alm), berarti unsur tersebut dapat terpenuhi.

c. Dengan korban meninggal dunia

Akibat dari kecelakaan lalu lintas menyebabkan penghuni rumah Saudara Samadi Bin Tasmani (Alm) A.N. Aisyah Prameswari Putri Mafwan Binti Machfud Rifai, mengalami luka-luka hingga meninggal dunia dengan demikian unsur tersebut dapat terpenuhi.

Pemenuhan unsur-unsur Pasal 310 Ayat (1) UULLAJ “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang”.

a. Setiap orang

Seorang pengemudi KBM Isuzu Panther L-1476-GK a.n. Yanto Bin Sadikara (Alm), mengalami kecelakaan lalu lintas menabrak rumah Saudara Samadi Bin Tasmani (Alm) yang terdapat penghuninya, berarti unsur tersebut dapat terpenuhi.



b. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Yaitu Yanto Bin Sadikara (Alm) saat mengemudikan KBM Isuzu Panther L-1476-GK dipengaruhi oleh suatu keadaan (pengaruh alkohol) yang mengakibatkan gangguan konsentrasi sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menabrak Rumah Milik Saudara SAMADI Bin TASMANI (ALM), berarti unsur tersebut dapat terpenuhi.

c. Dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang :

Akibat dari kecelakaan lalu lintas menyebabkan kerusakan rumah Saudara Samadi Bin Tasmani (Alm) dan KBM Isuzu Panther L-1476-GK, berarti unsur tersebut dapat terpenuhi.

Pemenuhan unsur-unsur Pasal 106 ayat (1) UULLAJ “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”, yaitu tersangka Yanto mengemudikan KBM Isuzu Panther L-1476-GK dalam keadaan tidak konsentrasi karena dipengaruhi suatu keadaan (dipengaruhi alkohol) sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menabrak Rumah milik Saudara Samadi Bin Tasmani (Alm), berarti unsur tersebut dapat terpenuhi.

Kesimpulan :

Dari analisa kasus dan analisa yuridis maka penyidik berkesimpulan bahwa karena kurang hati-hatinya tersangka a.n. Yanto Bin Sadikara (Alm), saat mengemudikan KBM Isuzu Panther L-1476-GK

dalam keadaan tidak konsentrasi karena dipengaruhi suatu keadaan (dipengaruhi alkohol) sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menabrak Rumah milik Saudara SAMADI Bin TASMANI (ALM) yang saat itu terdapat penghuninya. Berdasarkan pemeriksaan saksi ahli Raidiyanto, tentang kondisi teknis jalan menyimpulkan bahwa untuk kondisi sarana dan prasarana jalan dalam dalam keadaan baik agak bergelombang. Kondisi jalan beraspal, lurus namun sebelum dan sesudah TKP menikung, bergelombang, terdapat marka jalan putus-putus, jalan terdiri dari 2 jalur, dan dekat dengan pemukiman penduduk. Setelah kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan penghuni rumah a.n. Aisya Prameswari Putri Mafwan Binti Machfud Rifai Dan Yasri Binti Suratman (Alm) mengalami luka-luka hingga meninggal dunia serta kerusakan rumah Saudara Samadi Bin Tasmani (alm) dan KBM Isuzu Panther L-1476-GK.

Pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Satlantas Polres Rembang, pihak Korban yaitu Saudara Samadi Bin Tasmani (Alm), Saudara Machfud Rifai Bin Ruslan dan Saudari Wulan Puji Rahayu Bin Samadi menggelar pertemuan dengan keluarga Tersangka Yanto Bin Sadikara (Alm) yang diwakili oleh anak kandungnya (Saudari Fitra Fatimah Nurelita) dan keluarganya serta disaksikan oleh Kepala Desa Bangunrejo Bapak Kusminanto), selanjutnya membuat permohonan kepada Bapak Kapolres Rembang agar Kecelakaan lalu lintas yang dialami diselesaikan dengan kekeluargaan, dan diperoleh

keepakatan (Surat Permohonan Perdamaian dan Surat Pernyataan Perdamaian terlampir).

Terhadap tersangka atas nama Yanto Bin Sadikara (Alm) dapat disangka melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur Pasal 310 Ayat (4) dan (1) Jo pasal 106 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang UULLAJ. Berdasarkan Pasal 12 Perkap No. 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana bahwa perkara kecelakaan lalu lintas sesuai Nomor LP : 151/V/ 2020/JATENG/RES RBG/LANTAS tanggal 25 Mei 2020 memenuhi unsur dapat diselesaikan dengan Keadilan Restorative/*Restorative Justice*.

2. Kasus LP Nomor : LP/190/VI/2020/JATENG/RES RBG/LANTAS

Perkara :

Perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 16.15 WIB antara KBM Isuzu Light Truk K-1353-UD dengan SPM Honda Vario Profit di Jalan umum termasuk tanah Ds. Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang yang melibatkan tersangka atas nama : Muhammad Munasir Bin Suparji (Alm). Akibat kejadian tersebut penumpang SPM Honda Vario Profit a.n. Jumini Binti Kusnan (Alm) meninggal dunia dan pengemudi SPM Honda Vario Profit a.n. Heni Sulistiyani Binti Sodiq (Alm), Rembang mengalami luka ringan serta kerusakan kendaraan dan barang. Kepada tersangka Muhammad Munasir Bin Suparji (Alm) dipersangkakan melanggar Pasal 310 ayat (4) dan (2) jo pasal 109 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang UULLAJ.

Fakta-Fakta :

a. Keadaan TKP/hasil yang ditemukan di TKP :

- 1) Korban pengemudi dan penumpang SPM Honda Vario Profit masih di TKP dengan posisi masih utuh belum berubah, selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. R Soetrasno Rembang menggunakan KBM Dinas Unit Laka dan Ambulance PSC 119 Rembang.
- 2) KBM Isuzu Light Truk K-1353-UD sudah tidak ada di TKP sudah dibawa oleh pengemudinya ke Satlantas Rembang sedangkan SPM Honda Vario Profit masih di TKP namun sudah dipinggir jalan.
- 3) Ditemukan goresan SPM Honda Vario Profit di jalan.
- 4) Tidak ditemukan pecahan KBM Isuzu Light Truk K-1353-UD dan SPM Honda Vario Profit.
- 5) Tidak ditemukan bekas rem KBM Isuzu Light Truk K-1353-UD dan SPM Honda Vario Profit.
- 6) Ditemukan darah korban pengemudi dan penumpang SPM Honda Vario Profit.
- 7) Cuaca cerah, sore hari, arus lalu lintas ramai, TKP dekat dengan pemukiman penduduk.
- 8) Terdapat marka jalan putus-putus.
- 9) Jalan terbuat dari aspal, lurus, halus, kering, jalan terbagi 2 jalur dan di kanan kiri terdapat jalur lambat

b. Tindakan yang diambil Petugas di TKP :

- 1) Dua Anggota Lalu Lintas Unit Laka Rembang dibantu Anggota Polsek Rembang mendatangi TKP di Jalan umum termasuk tanah Ds. Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang.
 - 2) Mengamankan TKP dengan cara melarang orang lain yang tidak berkepentingan untuk menjauh dari TKP guna menjaga Status Quo.
 - 3) Mengadakan penandaan terhadap bekas-bekas yang tertinggal di TKP berkaitan dengan kejadian laka lant
 - 4) Mengadakan pemotretan secara umum di TKP serta khusus terhadap KBM Isuzu Light Truk K-1353-UD dan SPM Honda Vario Profit.
 - 5) Mencatat identitas saksi dan korban.
 - 6) Membawa korban pengemudi dan penumpang SPM Honda Vario Profit ke RSUD Dr. R Soetrasno Rembang
 - 7) Membuat Sketsa / Gambar di TKP secara kasar dan melaporkan hasilnya kepada Kasat Lantas pada kesempatan pertama
- c. Upaya petugas pemeriksa :
- 1) Mencari informasi dari masyarakat sekitar TKP /kepada para saksi untuk mencari keterangan tentang kronologis kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.
 - 2) Membawa Barang bukti KBM Isuzu Light Truk K-1353-UD dan SPM Honda Vario Profit yang terlibat kecelakaan tersebut untuk diamankan ke Sat Lantas Polres Rembang guna keperluan penyidikan.

- 3) Mengecek korban pengemudi dan penumpang SPM Honda Vario Profit di RSUD Dr. R Soetrasno Rembang.
- 4) Memberitahukan kepada keluarga korban tentang kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.
- 5) Mengadakan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.

d. Penangkapan, penahanan, penggeledahan

Tidak dilakukan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dalam kasus tersebut.

e. Penyitaan :

Dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas dengan surat perintah penyitaan dan penetapan pengadilan serta dibuaktan berita acar pemeriksaan.

f. Pemanggilan saksi :

Tidak dilakukan pemanggilan saksi, saksi datang diberitahu lewat telepon selanjutnya datang ke Kantor Satlantas Polres Rembang selanjutnya memberikan keterangan.

g. Visum et repertum

Dengan surat permintaan Visum et Repertum dari Kasat Lantas Polres Rembang nomor : R/37/VI/2020/Lantas, tanggal 29 Juni 2020 dimintakan Visum et Repertum/Pemeriksaan Luar Saja ke RSUD Dr. R Soetrasno Rembang atas nama korban akibat kecelakaan lalu lintas bernama Jumini Binti Kusnan (Alm) meninggal dunia. Dan dengan

surat permintaan Visum et Repertum dari Kasat Lantas Polres Rembang nomor : R/38/VI/2020/Lantas, tanggal 29 Juni 2020 dimintakan Visum et Repertum/Pemeriksaan Luar Saja ke RSUD Dr. R Soetrasno Rembang atas nama korban akibat kecelakaan lalu lintas bernama Heni Sulistiyani Binti Sodiq (Alm), mengalami luka ringan.



h. Pemeriksaan saksi

Dalam kasus diperiksa saksi sebanyak 5 orang saksi yang mengetahui, melihat atau mendengar kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Dalam keterangannya salah seorang saksi (suami korban) menerangkan sudah ikhlas atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yang menyebabkan istri sah saksi meninggal dunia, saksi menganggap semua itu musibah dari Allah SWT, dan saksi tidak akan menuntut secara hukum baik pidana maupun perdata kepada pihak-pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan istri sah saksi, serta saksi menganggap perkara kecelakaan lalu lintas tersebut selesai

i. Pemeriksaan tersangka

Tersangka memberikan keterangan mengenai kronologis kejadian kecelakaan.

j. Proses Keadilan Restorative/Restorative Justice :

Pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Kantor Satlantas Polres Rembang, pihak Korban penumpang SPM Honda Vario Profit Yaitu Kasrun Bin Mursam (Alm)/Suami sah korban dan pihak korban pengemudi SPM Honda Vario Profit yaitu Heriyanto Bin Dinar (Alm)/Suami sah korban menggelar pertemuan dengan Tersangka Saudara Muhammad Munasir Bin Suparji (Alm) dan keluarganya serta disaksikan oleh Kepala Desa Menoro Bapak H. Jidan, selanjutnya membuat permohonan kepada Bapak Kapolres Rembang agar Kecelakaan lalu lintas yang dialami diselesaikan

dengan kekeluargaan, dan diperoleh kesepakatan tercantum dalam Surat Pernyataan Perdamaian.

Analisa Kasus :

Berdasarkan fakta tersebut diatas dapat dianalisa bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas, singkat perkaranya adalah bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 16.15 Wib di Jalan umum termasuk tanah Ds. Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang telah terjadi kecelakaan lalu lintas KBM Isuzu Light Truk K-1353-UD dengan SPM Honda Vario Profit. KBM Isuzu Light Truk K-1353-UD berjalan dari timur ke barat sedangkan dari arah berlawanan (barat ke timur) berjalan SPM Honda Vario Profit sesampainya di TKP KBM Isuzu Light Truk K-1353-UD mendahului dari kanan kendaraan yang berjalan searah didepannya hingga menabrak SPM Honda Vario Profit. Pengemudi KBM Isuzu Light Truk K-1353-UD sebelum mendahului dari kanan kendaraan yang berjalan searah didepannya sudah tahu dari arah berlawanan berjalan kendaraan lain yaitu SPM Honda Vario Profit namun pengemudi KBM Isuzu Light Truk K-1353-UD tetap mendahului dari kanan karena buru-buru ingin cepat sampai tujuan dan mengira ruang untuk mendahului cukup. Benar bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang korban yaitu penumpang SPM Honda Vario Profit a.n. Jumini Binti Kusnan (Alm), 49 Th, Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Ds. Tlogomojo Rt. 06/Rw. 02 Kec. Rembang Kab. Rembang meninggal dunia (Surat Keterangan Kematian dan Visum et Repertum

terlampir) dan pengemudi SPM Honda Vario Profit a.n. Heny Sulistiyani Binti Sodik (Alm), 42 Th, Islam, Swasta, Alamat Ds. Tireman Rt. 01/Rw. 02 Kec. Rembang Kab. Rembang mengalami luka ringan (Visum et Repertum terlampir) serta kerusakan SPM Honda Vario Profit dan KBM Isuzu Light Truk K-1353-UD.

Analisa Yuridis :

Berdasarkan Analisa kasus tersebut terdapat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka Muhammad Munasir Bin Suparji (Alm), yang mana dalam kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia serta kerusakan kendaraan dan barang maka terpenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal 310 Ayat (4) dan (2) Jo pasal 109 ayat (2) UULLAJ.

Pemenuhan unsur-unsur Pasal 310 Ayat (4) UULLAJ “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”.

a. Setiap orang

Seorang pengemudi KBM Isuzu Light Truk K-1353-UD a.n. Muhammad Munasir Bin Suparji (Alm) terjadi kecelakaan lalu lintas dengan SPM Honda Vario Profit di Jalan umum termasuk tanah Ds. Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang, berarti unsur tersebut dapat terpenuhi.

b. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Yaitu saudara Muhammad Munasir Bin Suparji (Alm) saat mengemudikan KBM Isuzu Light Truk K-1353-UD dan sesampainya di TKP mendahului dari kanan kendaraan yang berjalan searah didepannya tidak disertai ruang yang cukup sehingga menabrak SPM Honda Vario Profit yang berjalan dari arah berlawanan, berarti unsur tersebut dapat terpenuhi.

c. Dengan korban meninggal dunia

Akibat dari kecelakaan lalu lintas menyebabkan penumpang SPM Honda Vario Profit a.n. Jumini Binti Kusnan (Alm), 49 Th, Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Ds. Tlogomojo Rt. 06/Rw. 02 Kec. Rembang Kab. Rembang meninggal dunia. Dengan demikian unsur tersebut dapat terpenuhi.

Pemenuhan unsur-unsur Pasal 310 Ayat (1) UULLAJ “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang”.

a. Setiap orang

Seorang pengemudi KBM Isuzu Light Truk K-1353-UD a.n. Muhammad Munasir Bin Suparji (Alm) terjadi kecelakaan lalu lintas dengan SPM Honda Vario Profit di Jalan umum termasuk tanah Ds. Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang, berarti unsur tersebut dapat terpenuhi.

b. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Yaitu saudara Muhammad Munasir Bin Suparji (Alm) saat mengemudikan KBM Isuzu Light Truk K-1353-UD dan sesampainya di TKP mendahului dari kanan kendaraan yang berjalan searah didepannya tidak disertai ruang yang cukup sehingga menabrak SPM Honda Vario Profit yang berjalan dari arah berlawanan, berarti unsur tersebut dapat terpenuhi.

c. Dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang :

Akibat dari kecelakaan lalu lintas menyebabkan pengemudi SPM Honda Vario Profit a.n. Heny Sulistiyani Binti Sodiq (Alm) mengalami luka ringan (Visum et Repertum terlampir) serta kerusakan SPM Honda Vario Profit dan KBM Isuzu Light Truk K-1353-UD, berarti unsur tersebut dapat terpenuhi.

Pemenuhan unsur-unsur Pasal 109 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang UULLAJ “Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas dan tersedia ruang yang cukup.” Tersangka Muhammad Munasir Bin Suparji saat mengemudikan KBM Isuzu Light Truk K-1353-UD dan sesampainya di TKP mendahului dari kanan kendaraan yang berjalan searah didepannya tidak disertai ruang yang cukup sehingga menabrak SPM Honda Vario Profit yang berjalan dari arah berlawanan, berarti unsur tersebut dapat terpenuhi.

Kesimpulan :

Dari analisa kasus dan analisa yuridis maka penyidik berkesimpulan bahwa karena kurang hati-hatinya tersangka Muhammad Munasir Bin Suparji (Alm) saat mengemudikan KBM Isuzu Light Truk K-1353-UD dan sesampainya di TKP mendahului dari kanan kendaraan yang berjalan searah didepannya tidak disertai ruang yang cukup sehingga menabrak SPM Honda Vario Profit yang berjalan dari arah berlawanan. Setelah kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang korban yaitu penumpang SPM Honda Vario Profit a.n. Jumini Binti Kusnan (Alm) meninggal dunia dan pengemudi SPM Honda Vario Profit a.n. HENY Sulistiyani Binti Sodiq (Alm), mengalami luka ringan. Terhadap tersangka atas nama Muhammad Munasir Bin Suparji (Alm), dapat disangka melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur Pasal 310 Ayat (4) dan (2) Jo pasal 109 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang UULLAJ.

Pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Kantor Satlantas Polres Rembang, pihak Korban penumpang SPM Honda Vario Profit yaitu Kasrun Bin Mursam (Alm)/Suami sah korban dan pihak korban pengemudi SPM Honda Vario Profit yaitu Heriyanto Bin Dinar (Alm)/Suami sah korban menggelar pertemuan dengan Tersangka Saudara Muhammad Munasir Bin Suparji (Alm) dan keluarganya serta disaksikan oleh Kepala Desa Menoro Bapak H. Jidan, selanjutnya membuat permohonan kepada Bapak Kapolres Rembang agar Kecelakaan lalu lintas

yang dialami diselesaikan dengan kekeluargaan, dan diperoleh kesepakatan tercantum dalam Surat Pernyataan Perdamaian.

Berdasarkan Pasal 12 Perkap No. 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana bahwa perkara kecelakaan lalu lintas sesuai Nomor LP : 190/VI/2020/JATENG/RES RBG/LANTAS tanggal 24 Juni 2020 memenuhi unsur dapat diselesaikan dengan Keadilan Restorative/*Restorative Justice*

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas pada kedua kasus tersebut dilakukan melalui *restorative justice*. Dalam hal ini ada mediasi antara kedua belah pihak, yaitu pihak korban dan pihak pelaku dan terjadi kesepakatan damai untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dan tidak meneruskan perkara ke proses peradilan. Dalam pelaksanaan mediasi tersebut melibatkan pihak pelaku yang diwakili oleh keluarga atau ahli waris dan juga pihak pelaku yang bisa juga diwakili oleh keluarganya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Wakhid yang menyatakan bahwa biasanya dalam proses mediasi melibatkan :⁷⁵

1. Pihak korban/ yang mewakili
2. Pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas.
3. Saksi dari pihak-pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas.
4. Pemerintah Desa dari pihak-pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas.
5. Kuasa hukum(bila menggunakan kuasa hukum).

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Wakhid, selaku Penyidik Polres Rembang, tanggal 4 Agustus 2021.

Menurut bapak Wakhid, agar perkara kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan dengan *restorative justice* harus memenuhi syarat formil dan materiil, yaitu :⁷⁶



⁷⁶ Ibid.

1. Syarat materiil :

- a. tidak menimbulkan keresahan masyarakat/tidak ada penolakan masyarakat
- b. Tidak berdampak konflik sosial
- c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum
- d. Prinsip pembatas pada pelaku yaitu tingkat kesalahan pelaku relative tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan pelaku bukan residivis. Sedangkan prinsip pembatas pada tindak pidana adalah penyelidikan dan penyidikan sebelum SPDP dikirim ke JPU.

2. Syarat formil :

- a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor).
- b. Surat pernyataan perdamaian.
- c. BAP tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara secara restorative.
- d. Rekomendasi Gelar Perkara khusus.

Dengan demikian alasan untuk adanya *restorative justice* tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019, bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat :

a. Materiel, meliputi :

1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;

3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4. prinsip pembatas :
 - a) pada pelaku :
 - 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
 - 2) pelaku bukan residivis;
 - b) pada tindak pidana dalam proses:
 - 1) penyelidikan; dan
 - 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;
- b. Formil, meliputi:
 1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
 2. surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
 3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
 4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
 5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Adapun mekanisme implementasi keadilan restoratif pada perkara kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut :⁷⁷

1. Menerima permohonan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dari pihak-pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas.
2. Lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara Restorative Justice.
3. Permohonan perdamaian setelah syarat formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan.

⁷⁷ Ibid.

4. Setelah permohonan disetujui atasan peyidik (Kapolres) kemudian ditentukan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian.
5. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas.
6. Membuat nota dinas pelaksanaan gelar perkara khusus untuk penghentian penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara Restorative Justice.
7. Melaksanakan gelar perkara khusus.
8. Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara.
9. Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan.
10. Mencatat kedalam buku register.
11. Setelah berkas perkara selesai, penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan memberitahukan perihal penghentian penyidikan tersebut secara tertulis kepada penuntut umum maupun tersangka atau keluarganya beserta alasan penghentian penyidikan.

Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Rembang dilaksanakan dengan berpedoman pada KUHP, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam tahap penyidikan tersebut penyidik lebih mengedepankan *restorativ justice*, yaitu diupayakan adanya mediasi antara pihak pelaku dengan korban dan keluarga korban. Dalam hal ini proses penyidikan tetap

dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam KUHAP, namun dalam prosesnya dilakukan mediasi terhadap kedua belah pihak.

Dalam konteks penyidikan, Polri memberikan rasa keadilan sering dikonstruksikan terkait tindakan kepolisian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni dalam redaksional “tindakan lain” yang bermakna ”diskresi kepolisian”. Penyidik kepolisian diberi kewenangan yang bersifat personal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) butir j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) butir 1 serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada penyidik Polri untuk “dapat mengambil tindakan lain” dengan syarat-syarat tertentu dan hal ini adalah identik dengan pemaknaan dari diskresi kepolisian.⁷⁸ Selain itu pedoman keadilan restoratif oleh pihak kepolisian diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pasal 12 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas juga didasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian yaitu “melakukan tindakan atas penilaian sendiri didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum”. Upaya mencari dasar hukum yang tepat ini kemudian ditafsirkan secara berbeda oleh masing-masing penyidik. Ada yang

⁷⁸ Anita Indah Setyaningrum, 2018, “Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah”, *Tesis*, Unissula, Semarang, h.97.

menganggap bahwa dasar hukum penghentian penyidikan demi kepentingan umum adalah tidak adanya cukup bukti karena korban, pelapor dan saksi-saksi mencabut laporan dan seluruh keterangan yang telah diberikan kepada penyidik, ada juga yang mendasari kepada konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dan alternatif penyelesaian perselisihan diluar peradilan (*Alternative Dispute Resolution*).⁷⁹ Namun berdasarkan ketentuan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Pasal 12 Perkap Nomor 6 Tahun 2019, Polri memiliki pedoman yang jelas dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Implementasi keadilan restoratif sejalan dengan teori keadilan, dimana pelaksanaan keadilan restoratif memandang keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun lebih kepada penyembuhan korban dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Rembang melalui keadilan restoratif, biasanya dalam kesepakatan bersama ada kesanggupan dari pihak pelaku untuk memberikan santunan bagi korban atau keluarga korban kecelakaan lalu lintas dan memperbaiki kerusakan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Pemberian santunan bagi pihak korban untuk biaya pengobatan ataupun santunan kematian dapat meringankan beban pihak keluarga korban. Sedangkan bagi pelaku, pemberian santunan merupakan bentuk pertanggungjawabannya karena telah lalai sehingga mengakibatkan

⁷⁹ Ronni Bonic, *Peran Polri Dalam Mengimplementasikan Restorative Justice Pada Penanganan Perkara Pidana (Studi Di Polres Binjai)*, USU Law Journal, Vol.4.No.4 (Oktober 2016), h. 75.

kematian atau penderitaan bagi korban. Hal ini juga sejalan dengan syarat formil dilakukannya keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b angka 5 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa “pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi”. Kondisi yang demikian diharapkan dapat memperbaiki hubungan antara pihak korban dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Rembang sejalan dengan teori bekerjanya hukum William J. Chambliss dan Robert B Seidman yang menyatakan bahwa hukum kurang konsisten dengan aturan sosial yang ada yaitu tidak perlu tergantung kepada ancaman sanksi hukum untuk mengatur (*to induce*) perilaku”. Penerapan hukum bila dikaitkan dengan badan penegak hukum salah satunya dipengaruhi oleh undang-undang yang mengaturnya. Pelaksana hukum harus memusatkan tugasnya dengan baik. Dengan demikian hukum ditekankan pada fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat secara teratur, sehingga diperlukan tindakan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan.⁸⁰ Penerapan hukum bila dikaitkan dengan badan penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian selaku penyidik dalam perkara kecelakaan lalu lintas, maka penyidik dituntut untuk bertindak sesuai aturan hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif penyidik berpedoman

⁸⁰ Satjipto Raharjo, Op.Cit., h. 31.

pada Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dimana syarat-syarat untuk dilakukannya keadilan restoratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 telah terpenuhi. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tidak harus tergantung kepada ancaman sanksi hukum untuk mengatur perilaku masyarakat, sehingga dalam perkara kecelakaan lalu lintas tidak perlu penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku. Namun demikian dalam perkara kecelakaan lalu lintas, pelaku memberikan santunan terhadap korban sebagai wujud pertanggungjawabannya. Upaya *restorative justice* merupakan perwujudan bahwa hukum difungsikan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat dalam hal ini perkara kecelakaan lalu lintas.

Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas juga sejalan dengan teori hukum progresif. Hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum untuk sesuatu yang luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kepentingan masyarakat, dimana kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dalam penyelenggaraan hukum.⁸¹

Dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas pelaku hukum telah berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi melakukan terobosan terhadap peraturan yaitu penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Keadilan restoratif dapat

⁸¹ Satjipto Rahardjo, Op.Cit, h. 188.

dimaknai sebagai reintegrasi pelaku tindak pidana dengan masyarakatnya dan mengembalikan hubungan di antara korban tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pihak lain yang dipengaruhi oleh terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga proses penyidikan didesain secara progresif ke arah itu. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait yang secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap perkara tersebut dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, maka pelaku tindak pidana tidak dijatuhi sanksi pidana, tetapi menggantinya dengan memberikan santunan bagi pihak korban. Dalam hal ini penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif dengan tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum difungsikan untuk mencaai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Hambatan yang Timbul dalam Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Rembang serta Solusinya

Hasil penelitian di Polres Rembang menunjukkan bahwa implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas terkadang muncul hambatan, yaitu :⁸²

1. Pihak korban dan pihak pelaku tidak tercapai kesepakatan damai

⁸² Wawancara dengan Bapak Wahid, Loc.Cit

Salah satu syarat formi dalam pelaksanaan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Pasal 12 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (yaitu pihak pelaku dan pihak korban), surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat). Dalam hal ini terkadang ditemui peristiwa kecelakaan lalu lintas dimana para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tidak sepakat untuk berdamai atau membuat kesepakatan damai. Dengan tidak adanya kesepakatan damai dari kedua belah pihak maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* tidak akan tercapai.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penyidik tidak melakukan intervensi, melainkan penyidik melibatkan pihak pemerintah desa yaitu masing-masing perangkat desa dari pihak-pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas untuk melakukan mediasi. Melalui mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara, penyelesaian perkara lebih cepat, murah dan sederhana, memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak untuk memperoleh keadilan.

2. Adanya intervensi dari pihak ketiga

Implementasi *restorative justice* bertujuan untuk memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara. Namun terkadang ada pihak ketiga yang memprovokasi pihak korban agar proses

dilanjutkan melalui peradilan. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan pendekatan terhadap pihak-pihak yang berkonflik (pelaku dan korban) agar tidak terpengaruh oleh pihak-pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Selain juga dilakukan pengarahannya kepada kedua belah pihak (pelaku dan korban), maupun tokoh masyarakat yang terlibat tentang tujuan dari penyelesaian kasus berdasarkan keadilan restoratif yang bermuara pada asas keadilan.

3. Adanya batasan dalam pelaksanaan keadilan restoratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, salah satu syarat materiil yang harus dipenuhi untuk dilakukan keadilan restoratif adalah adanya prinsip pembatas pada pelaku yaitu tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan pelaku bukan residivis. Demikian halnya pada Pasal 10 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa syarat khusus untuk dilakukan keadilan restoratif pada perkara kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Pada perkara kecelakaan lalu lintas, apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka tidak dapat dilakukan keadilan restoratif,


karena adanya unsur kesengajaan. Adapun ketentuan Pasal 311 UU Nomor 22 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 311 UU Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, maka apabila pengemudi/pelaku yang terbukti memenuhi unsur sengaja maka sesuai peraturan perundang-undangan tidak dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Namun demikian dalam Pasal 311 tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk kesengajaan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Hal ini dapat

membuat penyidik menjadi ragu untuk melakukan keadilan restoratif apabila korban mengalami luka berat hingga meninggal dunia.

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan kewenangan diskresi, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Pada perkara kecelakaan lalu lintas, penyidik Polres Rembang berupaya semaksimal mungkin untuk dilakukan mediasi antara kedua belah pihak sehingga diperoleh kesepakatan antara pelaku dengan keluarga korban bahwa perkara sudah selesai secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat bersama tokoh-tokoh masyarakat (perangkat desa) masing-masing pihak.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rembang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Perpol Nomor 8 Tahun 2021 serta Pasal 12 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019, yaitu dilakukan setelah adanya permohonan penyelesaian perkara secara damai dan perjanjian kesepakatan dari pihak pelaku dan korban yang ditandatangani semua pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh penyidik hingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Dalam hal ini pelaku memberikan santunan kepada pihak korban, yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi pihak korban maupun pelaku sehingga diharapkan dapat memperbaiki hubungan antara pihak korban dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Hal ini merupakan perwujudan hukum yang difungsikan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat, yang mana penyidik telah berpikir dan bertindak secara progresif dengan tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi melakukan terobosan dengan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.
2. Hambatan yang timbul dalam implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres

Rembang adalah tidak tercapainya kesepakatan damai dari pihak korban dan pihak pelaku. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penyidik tidak melakukan intervensi, tetapi melibatkan pihak pemerintah desa dari masing-masing perangkat pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas untuk melakukan mediasi. Hambatan lainnya adalah adanya batasan dalam pelaksanaan keadilan restoratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang mana solusinya adalah dengan melakukan diskresi dilakukan mediasi antara kedua belah pihak.

B. Saran

1. Bagi pihak Polres Rembang, hendaknya membuat jadwal rutin untuk melakukan sosialisasi tentang lalu lintas baik di lingkungan masyarakat maupun sekolah untuk menekan tingkat kecelakaan
2. Perlu adanya perubahan peraturan perundang-undangan dengan memberikan batasan yang jelas mengenai bentuk kesengajaan dalam Pasal 311 UULAJ agar penyidik memiliki pedoman yang jelas dalam penanganan perkara lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd Al-Wahab Khalaf, 1998, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Dar Al- Qalam, Mesir .
- Abdul Wahab Solihin, 2004, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi*, Jakarta : Rineka Cipta.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Al Mawardi, 1978, *Al-Ahkam al-Shulthaniyah*, Mesir: Musthofa al-Babi al-Halabi.
- Bambang Purnomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Ghalia Indonesia.
- Bernard L. Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Diktat Kuliah Tentang Diskresi Kepolisian*, 2002, Jakarta : Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008.
- E. Mulyasa, 2013, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antitomi Nilai*, Jakarta : Kompas Media Nusantara.
- Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang : Penerbitan Universitas Muhammadiyah.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2004, *Dasar Dasar Politik Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Moh. Mahfud MD e.t. al, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Seri Tokoh Hukum Indonesia, Jakarta : Epistema Institute dan HuMa.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang : Pustaka Magister, Semarang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana.
- P. Suwardjoko Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Agnkutan Jalan*, Bandung : Penerbit ITB.
- Ratna Nurul Alfiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.
- Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Perubahan Sosial*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2003, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- _____, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali

_____, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang.

Tirtaamidjaja dalam Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, Vienna, UN New York.

W.J.S. Poerwadarminta, 1988, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainudin Ali, 2009, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta, 2002

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta, 2002

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. Lain-Lain

Anita Indah Setyaningrum, 2018, “Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah”, *Tesis*, Unissula, Semarang.

Arman Sahti, Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, *Aktualita*, Vol. 2 No. 2 (Desember) 2019.

Bab II Tinjauan Umum, <https://www.sinta.unud.ac.id>, diakses 20 Mei 2021.

Bab II Kerangka Teori, <https://acod.pub.>, diakses 8 Agustus 2021

Dadik Purnomo dan Jawade Hafidz, Peran Sat Lantas Polres Rembang Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Daulat Hukum*, Voume 1 No. 1 Maret, 2018.

Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Imiah Hukum De'Jure : Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2016.

Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Al 'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018.

Hari Condro Ribowo, 2019, Proses Penyidikan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Anak di Bawah Umur di Kepolisian Resor Kebumen, *Tesis*, Semarang : Unissula.

Kristian, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. VI No. 02 Edisi Juli-Desember 2014.

Liky Faizal, Problematika Hukum Progresif Di Indonesia, *Ijtima'iyya*, Volume 9 No. 2, Agustus 2016.

- Mukhammad H. Saputra, “Analisis Sistem Informasi Faktor Risiko Kecelakaan Lalu Lintas di Dinas Kesehatan Kota Mojokerto”, *Medika Majapahit*, Vol 8. No. 2, September 2016.
- Polda Jateng Kasus Kecelakaan Meninggal Terbanyak Terjadi di Tol, (<https://news.detik.com>, diakses 20 Mei 2021)
- Preliyanto Puji Utomo, 2020, Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Blora, *Tesis*, Semarang : Unissula.
- Ronni Bonic, *Peran Polri Dalam Mengimplementasikan Restorative Justice Pada Penanganan Perkara Pidana (Studi Di Polres Binjai)*, *USU Law Journal*, Vol.4.No.4, Oktober 2016.
- Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11.
- Syakiar, Unit Pratimaratri, Deaf Wahyuni Ramadhani, Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi : Polresta Padang), *Jurnal Penelitian*, (<http://www.ejurnal.bunghatta.ac.id>, diakses 20 Mei 2021).
- Tak Ada Tilang Kecelakaan Lalu Lintas di Rembang Turun, (<https://radarkudus.jawapos.com>, diakses 20 Mei 2021).
- Teori Bekerjanya Hukum, <https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html>, diakses 8 Agustus 2021.